

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Republik Indonesia NO.10 tahun 1998 .menyebutkan bahwa bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkat taraf hidup rakyat banyak<sup>1</sup>. Definisi bank di atas memberikan arti bahwa bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank yang kemudian disalurkan kembali melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan prinsip syariah<sup>2</sup>. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>3</sup>

Menurut UU NO. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>4</sup>Majlis Ulama Indonesia

---

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 (Revisi Uu No.14 Tahun 1992)

<sup>2</sup> Muammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

<sup>3</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.2009)

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 *UU No. 21 Tahun 2008*.

melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.<sup>5</sup>

Perbedaan utama antara deposito *Mudharabah* dengan dengan deposito bank konvensional antara lain, deposito *Mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito *Mudharabah* tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah.

Selain itu perlu dicatat, bahwa kedudukan deposito *Mudharabah* di bank syariah tidak dianggap sebagai hutang bank dan piutang nasabah. Deposito *Mudharabah* merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (*mudharabah muthlaqah*).

Selain deposito mudaharabah dalam dana pihak ketiga (DPK 3), juga ada tabungan *Mudharabah*. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali

---

<sup>5</sup> fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000

amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.<sup>6</sup>

Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *Mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *Mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.<sup>7</sup>

Selain ada DPK 3 di bank syariah juga adanya pembiayaan, pembiayaan merupakan kegiatan bank yang dapat memberikan pendapatan terbesar kepada bank. Pengertian lain dalam undang-undang perbankan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk *Mudharabah*, musyarakah, ijarah, piutang qardh, dan ijarah dalam bentuk multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai dan atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>8</sup>

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank terbesar, Perseroan ini mengalami

---

<sup>6</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.2009

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *perkembangan akad musyarakah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012),

peningkatan yang sangat signifikan, baik dari segi pembiayaan, pendapatan operasional, maupun laba bersih. Pada tahun 2013, perseroan mencatat pendapatan oprasional terbesar Rp. 6,77 triliun atau mengalami peningkatan 11,09 % dari tahun 2012 yang mencapai Rp. 6,05 triliun. Kenaikan tersebut didukung oleh peningkatan pembiayaan yang signifikan dari tahun ketahun. Pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 6,2 % atau menjadi Rp.11,11 triliun sepanjang tahun 2013. Peningkatan pembiayaan terbesar dari tahun sebelumnya terjadi pada tahun 2014 yaitu Rp.11,13 triliun.

Untuk mengetahui perkembangan dari tabungan *Mudharabah*, deposito *Mudharabah*, dan total pembiayaan di PT.Bank Syariah Mandiri periode 2012-2014 maka kita bisa melihat dari grafik di bawah ini:

**Grafik1.1**  
**Perkembangan *Tabungan Mudharabah* dan *Deposito Mudharabah* Terhadap Total pembiayaan Periode Tahun 2012-2014**



Dari grafik 1.2 di atas terlihat bahwasanya perkembangan tabungan *Mudharabah* dari tahun 2012-2014 mengalami fluktuasi kemudian di ikuti oleh deposito *Mudharabah* yang juga mengalami fluktuasi sedangkan total pembiayaan cukup stagnan, yang mana seharusnya ketika tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* mengalami peningkatan maka

pembiayaanpun harus mengalami peningkatan ini terlihat pada tahun 2013 dan 2014 ketika tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan mengalami penurunan. Hal ini bias menyebabkan masalah bagi suatu bank karena antara pendapatan yang diperoleh dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak sesuai. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan peneletian dengan judul ***Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Total Pembiayaan Di PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2014.***

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Mudharabah* Terhadap Total Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012-2014 ?
2. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Total Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012-2014 ?
3. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Total Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012-2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap Total Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Deposito *Mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*

terhadap total Pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup manajemen keuangan syariah tentang pengaruh tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah* terhadap total pembiayaan, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kesesuaian antara fenomena dilapangan dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi perbankan syariah tentang bagaimana *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Total Pembiayaan dapat mempengaruhi pertumbuhan bank tersebut.

